



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut pasal 7 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan sambil menunggu Pembentukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD tahun yang berkenaan.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran /Pengguna Barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, menerima dan yang mengeluarkan.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi SKPD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan Fungsi dan Tata usaha Keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satuan program sesuai dengan bidang tugasnya
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Keuangan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan :
- menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBD dan Pengelolaan Barang Daerah.
 - menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang Daerah.
 - menetapkan Pejabat yang memerintahkan pembayaran.
 - menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah.
- (3) Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :
- Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
 - Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Barang Daerah.

Bagian Kedua Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai tugas koordinasi di Bidang:
- penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan Barang Daerah.
 - penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - penyusunan Ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah.
 - penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- memimpin TPAD.
 - menyiapkan Pedoman Pelaksanaan APBD dan Pengelolaan Barang Daerah.
 - memberikan Persetujuan Pengesahan DPA SKPD.
 - melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (4) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD dan atau Pelaksana Fungsi BUD dan atas kuasa BUD dilaksanakan oleh:
- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara.
 - b. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
 - c. Kepala Bagian Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah.
 - d. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pendapatan Daerah.
 - b. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. melaksanakan Fungsi BUD.
 - d. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah selaku BUD berwenang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
- (4) Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah selaku PPKD mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - b. menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
 - c. melaksanakan Fungsi BUD.
 - d. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan Fungsi selaku BUD sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf (c) Bagian Keuangan berwenang :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
 - b. mengesahkan DPA-SKPD.
 - c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah.
 - d. menetapkan Surat Penyediaan Dana.
 - e. menyiapkan pelaksanaan pinjaman Daerah dan Pemberian Pinjaman atas nama Pemda.
 - f. melaksanakan Sistim Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - g. mengajukan Informasi Keuangan Daerah.

- (6) Kepala Bagian Keuangan selaku BUD menunjuk Pejabat selaku Kuasa BUD kepada :
- Kasubag. Anggaran sebagai kuasa BUD yang bertugas menyiapkan anggaran Kas, menyiapkan Surat Penyedia Dana, melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemda, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang Daerah serta menatausahakan investasi Daerah.
 - Kasubag. Perbendaharaan dan Kas Daerah yang bertugas menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan serta melaksanakan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
 - Kasubag. Akuntansi dan Verifikasi selaku kuasa BUD bertugas melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta menyajikan informasi Keuangan Daerah.
- (7) Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah selaku BUD berwenang :
- menyusun kebijakan dan pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
 - melaksanakan penghapusan barang milik Daerah.
 - menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan yang berupa barang Daerah.
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (8) Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah selaku BUD berwenang:
- menyusun Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan pengendalian kegiatan / pembangunan.
 - menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.
 - melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan semua ketentuan yang berkaitan dengan Pendelegasian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
- Ketentuan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2007

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
K. Subbag	
BAGIAN HUKUM &...	

WAKIL BUPATI JEPARA,



ALI IRFAN MUKHTAR

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR1....

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2007

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesubag	
BAGIAN HUKUM &...	

WAKIL BUPATI JEPARA,



ALI IRFAN MUKHTAR

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 26 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR1....